



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penilaian terhadap nilai perolehan atau nilai wajar Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya;
  - b. membuat laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang belum diketahui nilai perolehannya kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
BARANG MILIK DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   | KETERANGAN |
|----|-------------------|---|------------|
| 1  | 2                 | 3   | 4          |
| A. | TIM PENGARAH      |   |            |
| 1. | Pengarah          | 1. Bupati Bantul  |            |
| 2. | Penanggung Jawab  | 2. Wakil Bupati Bantul  |            |
| 3. | Ketua             | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  |            |
| 4. | Sekretaris        | Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul  |            |
| B. | TIM TEKNIS        |   |            |
| 1. | Ketua             | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul  |            |
| 2. | Sekretaris        | Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul |            |
| 3. | Anggota           | 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul   |            |

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN  |
|----|-------------------|--|---|
| 1  | 2                 | 3  | 4   |
|    |                   | <div>2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>7. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> | <div>Siti Nurhidayati, S.H., M.H.</div> <div>1. Aulia Frisky FD, A.Md.</div> <div>2. Widayati</div> <div>3. Wiwuk Suhartati</div> <div>4. Sri Lestari, S.E.</div> <div>5. Dino Pramihasto, A.Md.M.</div> <div>Agus Sutrisno</div> |

| NO | JABATAN DALAM<br>TIM | JABATAN DALAM DINAS                            | KETERANGAN                                    |
|----|----------------------|--|---|
| 1  | 2                    | 3  | 4   |
|    |                      | 9. Unsur Dinas Perhubungan<br>Kabupaten Bantul | Faruq       Nirma       Patra,<br>A.Ma.P.K.B. |

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH